

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> .....	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1. 1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
2.1. 2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. 2 Program Penataan Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. 3 Program Administrasi Pemerintahan Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. 4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. 1 Tantangan.....	19
2.4. 2 Peluang.....	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> ..	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
3.1. 1 Sekretariat .....	20
3.1. 2 Bidang Pemerintahan Desa .....	21
3.1. 3 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat .....	22
3.1. 4 Bidang Pembangunan Desa .....	23
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.2. 1 Visi.....	24
3.2. 2 Misi .....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	30
3.4 Telaah RTRW dan KLHS.....	29
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	34

4.1	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai ..	34
4.1.1	Visi.....	34
4.1.2	Misi .....	34
4.2	Tujuan dan Sasaran .....	34
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>		<b>36</b>
5.1	Strategi .....	36
5.2	Arah Kebijakan .....	36
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>		
<b>INDIKATIF .....</b>		<b>37</b>
6.1	Rencana Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>		<b>43</b>
<b>BAB VIII P E N U T U P.....</b>		<b>44</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1.Latar Belakang**

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra organisasi perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 14);
  28. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Manggarai tahun 2012 -2023
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026
  30. Peraturan Bupati Manggarai nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPMD Kabupaten Manggarai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang turunannya dijabarkan dalam Perbub nomor 39 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Manggarai;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;
3. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan DPMD Kab. Manggarai;

### **1.4.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra DPMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

#### **2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya DPMD, Kinerja Pelayanan DPMD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.

#### **3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DPMD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu – isu strategis.

4. **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026.

5. **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6. **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas organisasi perangkat daerah, program lintas organisasi perangkat daerah dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di DPMD untuk periode tahun 2021-2026.

7. **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai organisasi perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. **BAB VIII : PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016, kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPMD Kabupaten Manggarai menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa, Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Kesekretariatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi : Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;

- a. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Pemerintahan Desa;
- b. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Desa;
- d. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

##### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

###### A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sub bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan dan pedoman/petunjuk Teknis Renstra, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan dan laporan lainnya;
2. Menyusun dan mengolah data Renstra , KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan dan laporan lainnya;
3. Menyajikan dan membuat KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Bulanan dan laporan lainnya;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan evaluasi program Dinas;
5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis di bidang tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
2. Menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/daerah;
3. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
4. Mengelola urusan kepegawaian;
5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

#### B. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengembangan Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang Pengembangan Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
3. Pengelolaan sarana dan prasarana bidang Pengembangan Desa dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;

2. Memfasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan penataan batas desa/kelurahan;
3. Menyusun pedoman pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan penataan batas desa/kelurahan;
4. Memfasilitasi pengisian data profil desa/kelurahan;
5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Penataan Desa mempunyai Tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penataan Desa;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
3. Memberdayakan pemerintahan desa/Kelurahan;
4. Menyusun pedoman penataan organisasi pemerintah desa
5. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan SDM pemerintahan desa;
6. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
7. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
8. Menyusun pedoman tata tertib Pemilihan Kepala Desa, BPD dan pedoman
9. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa;
10. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
3. Menyusun pedoman Administrasi pemerintah desa
4. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

#### C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dibidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

3. Pengelolaan sarana dan prasarana bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Penguatan Kelembagaan;
2. Memfasilitasi pembentukan dan penataan lembaga masyarakat desa/kelurahan;
3. Memberdayakan lembaga masyarakat desa/kelurahan;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan lembaga masyarakat desa/kelurahan;
5. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif;
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan partisipatif;
4. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan Lembaga Adat;
2. Memfasilitasi masyarakat Adat dalam pembangunan partisipatif;
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan masyarakat adat yang partisipatif;
4. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program di bidang Pembangunan Desa.

Bidang Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembangunan Desa;
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang Pembangunan Desa;
3. Pengelolaan sarana dan prasarana bidang Pembangunan Desa;
4. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Perencanaan Pembangunan Desa mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Perencanaan Pembangunan Desa;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan desa;
5. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Kerjasama Antar Desa;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa;
5. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa;
5. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

E. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPMD Kabupaten Manggarai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan unsur pembantu pimpinan berupa Sekretariat Dinas yang


membawahi 2 Sub Bagian dan 3 Kepala Bidang yang membawahi 9 Seksi serta Unsur Staf dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi 3Seksi yaitu :
  - a. Seksi Penataan Desa;
  - b. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa.
4. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi 3 Seksi yaitu :
  - a. Seksi Penguatan Kelembagaan;
  - b. Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat.
5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi 3 Seksi yaitu :
  - a. Seksi PerencanaanPembangunan Desa;
  - b. Seksi Kerja Sama Antar Desa; dan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa.
6. UPT Dinas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian dan perlengkapan DPMD Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan.
  - S2 : 1 Org
  - S1 : 9 Org
  - Sarjana Muda : 3 Org
  - SLTA : 9 Org
  - SLTP : 1 Org
2. Berdasarkan Golongan
  - Gol. IV : 3 Org
  - Gol. III : 14 Org
  - Gol. II : 6 Org
3. Berdasarkan Eselon
  - Eselon. II : 1 Org
  - Eselon. III : 4 Org
  - Eselon. IV : 8 Org
4. Diklat Penjenjangan
  - PIM . II : 1 Org
  - PIM. III : 1 Org
  - PIM. IV : 8 Org
5. Jenis Kelamin
  - Laki-laki : 15 Org
  - Perempuan : 7 Org
6. Jumlah Jabatan Struktural : 17 dan terisi 15, kurang 2 orang.
7. Tenaga Kontrak Daerah 1 orang, pendidikan SLTP yaitu :
  - Adrianus Nagong

Aset Modal ( sarana dan pra sarana perkantoran )

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mengelola berbagai sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Dinas PMD Kabupaten Manggarai. Adapun jenis dan jumlah barang yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

*Data Asset Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018*

No	Jenis Aset	Total Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	280.130.000
2	Peralatan dan Mesin	1.079.795.338



3	Gedung dan Bangunan	404.540.000
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Aset Lainnya	172.336.342
<b>JUMLAH</b>		<b>1.936.801.680</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Manggarai**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas PMD	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PerangkatT Daerah Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Optimal				11	11	11	11	11	10	11	11	11	11	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya Disiplin Pegawai					1					1					100			
4	Terwujudnya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Terwujudnya Peningkatan keberdayaan masyarakat				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100	100	100	100	100
7	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa/ kelurahan dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100

Pencapaian Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Dinas PMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	480,406,275	290,845,200	311,247,675	301,152,000	250,550,571	473,832,778	254,884,987	276,789,080	294,697,201	181,700,211	98.63	87.64	88.93	97.86	72.52	1,481,904,257	90.68
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79,599,500	183,742,000	121,752,000	142,250,000	32,133,000	55,790,900	169,811,250	121,752,000	133,442,500	31,572,615	70.09	92.42	100.00	93.81	98.26	512,369,265	91.58
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	8,000,000	-	-	-	-	6,800,000	-	-	-	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000	85.00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	8,000,000	2,900,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	100.00	58.00	100.00	100.00	100.00	21,900,000	91.25
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	308,725,505	96,721,500	84,989,000	101,011,000	118,592,000	286,187,505	87,775,500	74,344,000	100,654,510	118,592,000	92.70	90.75	87.47	99.65	100.00	667,553,515	94.02
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat dalam membangun desa	114,990,950	182,522,000	78,895,000	123,100,000	91,085,700	114,290,950	175,952,500	78,695,000	123,100,000	90,485,700	99.39	96.40	99.75	100.00	99.34	582,524,150	98.63

7	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,312,973,400	1,199,163,000	1,811,634,500	1,712,740,000	755,090,200	1,274,052,166	977,818,803	1,509,574,795	1,608,836,292	641,043,140	97.04	81.54	83.33	93.93	84.90	6,011,325,196	88.51
8	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1,503,400,465	1,011,697,500	628,270,525	724,512,000	337,748,000	1,491,001,160	940,530,786	615,866,285	703,306,305	320,849,800	99.18	92.97	98.03	97.07	95.00	4,071,554,336	96.81

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

1. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta
2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini yang dapat menyebabkan belum sinergis dan terpadunya program/kegiatan pembangunan pada tataran pelaksanaan;
3. Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju / desa berkembang. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Desa dikategorikan Santar Tertinggal atau Teryinggal karena beberapa faktor di antaranya karena desa tidak memiliki/minim fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaga Kesehatan pada faskes. Sedangkan agar status desa bisa bisa naik dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju, sebuah desa harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan
4. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Bumdes sebagai pendorong ekonomi didesa serta yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **2.4.2 Peluang**

1. Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
2. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi, digitalisasi yang terus berkembang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, peningkatan kapasitas SDM pedesaan, pengelolaan potensi desa dan usaha ekonomi produktif.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing-masing bidang memiliki permasalahan sebagaimana tabel dibawah ini.

##### 3.1.1 Sekretariat

Setelah dilakukan analisa secara saksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai sebagaimana tersaji pada table dibawah ini.

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan SDM	Pengisian SDM yang pensiun dan kebutuhan PNS pada perangkat daerah serta penempatan PNS belum berpedoman pada analisa jabatan dan kapasitas sesuai Tupoksi.	PNS yang pensiun belum ada pergantian, Tidak adanya pelatihan pengembangan kompetensi PNS.
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana	Jumlah aset mesin dan peralatan belum semuanya dalam kondisi siap pakai dalam mendukung kelancaran tupoksi.	Ketersediaan anggaran dalam pengadaan baru dan pemeliharaannya belum memadai

3.	Ketersediaan data base Dinas PMD	Data base belum digunakan secara menyeluruh dalam proses perencanaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program/ Kegiatan	Data base belum dijadikan acuan dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 2. Data aset Belum tertata dengan baik
----	----------------------------------	---	--

### 3.1. 2 Bidang Pemerintahan Desa

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa, Adapun Permasalahan yang berkaitan dengan upaya Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa terlihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Peningkatan Kapasitas kepala desa dan perangkat desa belum dilaksanakan secara optimal	Pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Desa belum optimal.	Ketersediaan SDM dan kapasitas aparatur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sangat terbatas.
2.	Kurang maksimalnya sosialisasi regulasi/peraturan teknis tentang penataan desa	Belum tersosialisasinya regulasi/peraturan teknis tentang penataan desa	Topografi desa yang sulit terjangkau dan jumlah penduduk yang banyak serta potensi yang dapat dikelola desa
3.	Masih banyak desa yang belum mengelola aset	Pemanfaatan teknologi digital belum optimal dan sulitnya akses internet.	Masih rendahnya kapasitas masyarakat desa, lembaga

	dan kekayaan desa sebagai sumber Pendapatan asli Desa.		kemasyarakatan desa dan aparatur desa dalam mengakses informasi untuk mengelola kekayaan desa.
--	--	--	--

### 3.1.3 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat masih banyak permasalahan yang belum dapat tertangani secara optimal seperti halnya kelembagaan posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak masih terdapat posyandu yang belum aktif secara maksimal. Kelembagaan PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) dan lembaga adat merupakan agen penting untuk memajukan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan IDM. Untuk itu ke empat lembaga tersebut harus dioptimalkan agar dapat memaksimalkan fungsi kelembagaan yang ada di desa. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menjadikan inspirasi dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas PMD kedepannya. Untuk dapat menggambarkan secara lebih jelas terhadap permasalahan tersebut seperti diuraikan dalam table dibawah ini :

No .	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kelembagaan Posyandu yang belum maksimal dalam tahapan tahapan kegiatan posyandu.	Keterbatasan pengetahuan kader dan sarana prasarana posyandu.	Belum adanya pelatihan khusus bagi kader posyandu.
2	Kelembagaan adat di desa belum berfungsi secara optimal	Keterbatasan pemahaman tentang fungsi dan kehadiran lembaga adat di desa	Belum maksimalnya fasilitasi dan sosialisasi tentang lembaga adat.
3	Kelembagaan PKK belum optimal	Belum terbentuknya kelompok kelembagaan dasawisma	Belum adanya pendampingan atau bimtek tentang pembentukan dasawisma.



### 3.1.4 Bidang Pembangunan Desa

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati Manggarai dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa. Sebagai pembantu Bupati, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai adalah membina dan mengawasi Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

Secara teknis, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan Desa. Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan Desa berkaitan dengan perencanaan pembangunan Desa, kerja sama antar Desa dan monitoring dan evaluasi pembangunan Desa.

Dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa, Bidang Pembangunan Desa melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yakni: kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Berbagai upaya untuk memaksimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa terus dilakukan dari tahun ke tahun. Namun hasil yang diperoleh sampai dengan saat ini belum optimal, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Beberapa hal mendasar yang menjadi permasalahan utama yang menyebabkan belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa antara lain adalah sebagai berikut:

No .	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa	Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa	Keterbatasan SDM yang melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan anggaran Minimalnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang melaksanakan tuga
		Belum optimalnya pengelolaaan keuangan desa	

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

- a. Kekuatan
  1. Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  2. Regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- b. Kelemahan
  1. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Desa.
  2. Luas Wilayah, jumlah penduduk dan geografi wilayah.
  3. Keterbatasan anggaran dan sarpra.
- c. Peluang
  1. Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan ADD dan DD..
  2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif.
  3. Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin.
  4. Akses Pasar yang terbuka.
  5. Keterbukaan informasi dan TI yang berkembang.
- d. Tantangan
  1. Perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan.
  2. Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan.
  3. Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju / desa cepat berkembang yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat dan desa.
  4. Globalisasi.
  5. Belum optimalnya pengelolaan SDD.
  6. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

#### **3.2.1 Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Rumusan visi menjadi dasar dalam perumusan arah dan prioritas pembangunan. Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 masih berada dalam lingkup rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang adalah “Manggarai yang Makmur, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang dan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis, maka dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu:

**“ Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing “**

Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. Adil merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan

dengan visi RPJPD, sedangkan Maju dan Berdaya Saing tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2025. Penjelasan tentang setiap pokok-pokok visi RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing</b>	<b>Manggarai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki makna <b>spasial</b> sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.</li> <li>• Memiliki makna <b>masyarakat beserta sosial budaya Manggarai</b> yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.</li> </ul>
	<b>Maju</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas dari masa-masa melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.</li> <li>• Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode-periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.</li> <li>• Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>
	<b>Adil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.</li> <li>• Adil dalam konteks <i>outcome</i> dan <i>impact</i> pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.</li> <li>• Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.</li> <li>• Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.</li> </ul>
	<p><b>Berdaya Saing</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.</li> <li>• Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.</li> <li>• Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal</li> </ul>

		dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.
--	--	--

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia

Masyarakat dunia dalam kondisi aktual sedang menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin dinamis dengan Revolusi Industri 4.0 yang membawa digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, juga tengah disibukkan penanganan Pandemi Covid-19 yang membawa dampak tidak saja bagi kesehatan, sekaligus bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Melihat berbagai konteks lingkungan strategis tersebut, maka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Manggarai merupakan misi penting yang harus dijalankan.

Peningkatan mutu SDM Manggarai dijalankan secara menyeluruh yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan mutu dan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan merupakan upaya prioritas dalam meningkatkan mutu SDM. Di samping aspek pendidikan dan kesehatan, mutu SDM juga ditopang pemajuan kebudayaan Manggarai. Kabupaten Manggarai memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan agar bermanfaat bagi SDM Manggarai yang tetap memiliki pijakan budaya yang kuat di tengah upaya menjawab tuntutan perkembangan global yang semakin cepat. Pembangunan yang berjalan juga diharapkan tidak membawa ketimpangan gender, sehingga dapat menyediakan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam menjalankan dan merasakan manfaat pembangunan. Di samping berprespektif gender, pembangunan mutu SDM yang inklusif juga ditempuh melalui peningkatan keberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan mutu SDM tidak kalah penting juga diperkuat dengan penguatan budaya literasi yang merupakan kebutuhan mendesak di tengah arus keterbukaan informasi, serta pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka menciptakan daya saing daerah dan mempersiapkan generasi penerus Manggarai.

2. Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Misi 2 terkait upaya pemulihan sektor perekonomian secara sistematis untuk mendukung kebijakan nasional dan memperkuat setiap sektor yang ada di

dalamnya secara menyeluruh. Orientasi pembangunan perekonomian berupa penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif. Inklusivitas yang tercapai ketika pertumbuhan ekonomi, sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin meningkat.

Kabupaten Manggarai membawa orientasi ekonomi kerakyatan dalam upaya mencapai ekonomi inklusif. Ekonomi kerakyatan merupakan sektor riil yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Manggarai. Manggarai memiliki sektor agro sebagai unggulan yang akan difasilitasi secara komprehensif mulai dari peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah hasil produksi, dan jaminan akses pasar. Ekonomi kerakyatan juga ditopang oleh sektor UMKM dan Koperasi yang akan difasilitasi dalam penguatan kelembagaan, penerapan inovasi dan perluasan pasar berbasis teknologi informasi. Dalam konteks penanaman modal dan perizinan, orientasi pembangunan ekonomi tetap terbuka bagi investasi, namun disertai upaya perlindungan bagi konten lokal dan sektor ekonomi kerakyatan. Pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan nilai tambah potensi lokal, berupa pengolahan pasca panen dan berbasis home industry, pengelolaan dan pengawasan sarana perdagangan, serta kemudahan perizinan bagi industri kecil berbasis digital. Pembangunan ekonomi kerakyatan terkait erat dengan pembangunan berbasis desa. Optimalisasi potensi lokal desa melalui BUMDesa maupun usaha ekonomi lainnya diharapkan mampu mengakselerasi perekonomian masyarakat, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah pedesaan.

Upaya menjalankan Misi 2 juga ditopang dengan peningkatan kesempatan kerja, baik melalui pelatihan bagi calon tenaga kerja maupun penguatan kapasitas masyarakat agar dapat berwirausaha. Peningkatan kesempatan kerja diarahkan bersifat inklusif dengan membuka kesempatan luas bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan keterampilan. Akselerasi pembangunan perekonomian juga diperkuat dengan pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas barang dan jasa, sarana-prasarana perhubungan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta infrastruktur irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pembangunan infrastruktur juga terkait dengan pengentasan kemiskinan, terutama dengan orientasi peningkatan rumah layak huni beserta fasilitasnya bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

### 3. Misi 3 : Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup

Upaya meningkatkan mutu lingkungan hidup perlu diangkat menjadi misi karena mengingat urgensi untuk pembangunan berkelanjutan yang memiliki orientasi

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup menentukan manfaat pembangunan untuk generasi saat ini maupun masa depan. Orientasi yang kuat kepada lingkungan hidup diharapkan menjadi pengendali bagi perencanaan maupun proses pembangunan yang akan berjalan, sehingga laju pembangunan mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang diangkat dalam Misi 3 memiliki dimensi luas, yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam aspek air, udara, dan tutupan lahan. Berbagai upaya yang perlu dijalankan dalam Misi 3, antara lain pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; perlindungan mata air di luar kawasan hutan dan pengelolaan sungai; serta pengelolaan masalah persampahan, yang salah satunya melalui pengolahan sampah terpadu dan partisipatif. Pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan upaya penting sebagai bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang tidak hanya membawa manfaat bagi lingkungan hidup, sekaligus berpotensi membawa peluang ekonomi bagi masyarakat desa/kelurahan.

Orientasi kepada lingkungan hidup tidak kalah penting juga terkait upaya menjalankan pembangunan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang Kabupaten Manggarai adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian yang sinergis demi terwujudnya kehidupan seluruh masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata. Pembangunan yang berjalan diharapkan mampu menaati rencana pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ketaatan pembangunan pada tata ruang dan dikendalikan oleh perspektif lingkungan hidup, maka diharapkan pula semakin meningkatkan ketangguhan daerah terhadap resiko bencana dan perubahan iklim.

#### 4. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani


Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berpijak pada upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance, antara lain berupa akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, dan profesionalitas. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi penopang bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Misi 4 juga terkait dengan orientasi pembangunan berkelanjutan yang memiliki Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik secara transparan dan sesuai kaidah regulasi merupakan langkah penting, namun tidak kalah penting pula adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik yang berorientasi kepada kinerja atau hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih perlu

ditopang pula dengan penguatan integritas bagi aparatur maupun melalui pembangunan sistem pengendalian intern pemerintah. Penguatan profesionalitas aparatur juga menjadi fokus pembangunan, yang orientasinya berupa penguatan kompetensi dan kinerja pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Terwujudnya birokrasi yang semakin baik dalam memberikan pelayanan juga ditopang dengan penerapan standar pelayanan dan penyederhanaan prosedur pelayanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga diperkuat dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi tidak hanya dalam perencanaan pembangunan dan demokrasi prosedural melalui pemilu, sekaligus juga diharapkan lebih substantif dalam mengawal proses pembangunan. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak untuk memfasilitasi akses partisipasi maupun merekognisi ruang partisipasi dan mengakomodasi aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat. Pelaksanaan prinsip partisipasi merupakan perwujudan semangat gotong royong yang merupakan nilai dan budaya luhur masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Manggarai.

Substansi keempat misi tersebut diarahkan untuk mencapai kondisi yang telah dirumuskan di dalam visi RPJMD. Oleh karena itu, setiap rumusan misi memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi, sebagai berikut:



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi. Dimana terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Berdasarkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas.
2. Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa
3. Persentase BUMDes Aktif di 22 *Tourism Estate*
4. Jumlah Sumberdaya manusia Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
5. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Sasaran Strategis tersebut diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
  - a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi antara lain:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
5. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
6. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya,

menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai.

### **3.4 Telaah Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung dan budaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang kabupaten, mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. pola struktur ruang dititikberatkan pusat kegiatan wilayah yang ada di Kabupaten Manggarai, dan Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan dan Perkotaan, dimana mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian yang sinergis demi terwujudnya kehidupan seluruh masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dalam mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Manggarai dan RPJMD Kabupaten Manggarai disusun dengan mengacu atau memperhatikan RTRW Kabupaten Manggarai sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RTRW Kabupaten Manggarai.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan KLHS Kabupaten Manggarai maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Manggarai menyesuaikan dengan kebijakan KLHS terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pengembangan perekonomian desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pelestarian nilai-nilai adat, sosial, budaya masyarakat perdesaan. Kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals, sebagaimana telah diganti dengan platform baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030. SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya secara garis besar terbagi 3 bidang sebagai berikut adalah :

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Masih rendahnya tingkat kemandirian desa	Belum optimalnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya peranan aparatur pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa
		Belum optimalnya kapasitas perencanaan dan pelaporan desa
		Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa
		Belum optimalnya peran pendamping desa
		Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
	Belum optimalnya pengelolaan potensi desa	Belum optimalnya pengelolaan potensi BUMDesa
		Belum optimalnya partisipasi pembangunan desa
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna
		Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan
		Belum optimalnya peran PKK

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai

##### 4.1.1 Visi

Berdasarkan fungsi dan peran DPMD Kabupaten Manggarai yang telah dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka dirumuskan Visi DPMD Kabupaten Manggarai sebagai cerminan dan gambaran kondisi yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang.

Rumusan Visi ini merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai dengan kondisi obyektif lingkungan strategis pada lingkup DPMD Kabupaten Manggarai dalam lima tahun ke depan yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DESA”**

**Terwujudnya** artinya terbukti, yang menjamin suatu usaha terlaksana

**Kemandirian Desa** artinya merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

##### 4.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan;
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat;

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi, Rencana Strategis Perangkat Daerah harus menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam setiap tujuan memiliki rumusan sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang bersifat outcome atau impact. Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya keberdayaan desa	Meningkatnya presentase desa berkembang	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase desa berkembang	Persentase	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan.

#### 5.2 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya tingkat kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kapasitas pengelolaan potensi desa	Peningkatan kapasitas dan peran Bumdes
			Peningkatan tertib administrasi
			Optimalisasi teknologi tepat guna
			Peningkatan peran PKK
			Optimalisasi fungsi lembaga adat di desa
			Peningkatan penataan desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan disusun menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Manggarai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	19	20		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Keberdayaan Desa	Meningkatnya Presentase Desa Berkembang	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																		
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah																		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	28,799,000	2 dok	31,678,900	2 dok	34,846,790	2 dok	38,331,469	2 dok	42,164,616	12 Dok	175,820,775				
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dok	10 dok	1,228,000	10 dok	1,500,000	10 dok	1,500,000	10 dok	1,500,000	10 dok	1,500,000	60 Dok	7,228,000				
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 thn	1 thn	2,101,417,176	1 thn	2,311,558,894	1 thn	2,542,714,783	1 thn	2,796,986,261	1 thn	3,076,684,887	5 Tahun	12,829,362,001				
			Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 org	6 org	25,429,000	6 org	27,971,900	6 org	30,769,090	6 org	33,845,999	6 org	37,230,599	36 Org	155,246,588				
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	10,000,000	1	10,000,000							1 Mesin	20,000,000						



	Pengadaan Peralata dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		1	10,000,000								1	10,000,000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	1,808,000	7 jenis	1,988,800	7 jenis	2,187,680	7 jenis	2,406,448	7 jenis	2,647,093	7 Jenis	11,038,021
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 Jenis	29 Jenis	41,947,000	29 Jenis	46,141,700	29 Jenis	50,755,870	29 Jenis	55,831,457	29 Jenis	61,414,603	29 Jenis	256,090,630
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman harian Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.659 org / kl	1.659 org / kl	35,280,000	1.659 org / kl	40,000,000	1.659 org / kl	45,000,000	1.659 org / kl	48,000,000	1.659 org / kl	50,000,000	1.659 org / kl	218,280,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	11,097,300	2 jenis	15,000,000	2 jenis	15,000,000	2 jenis	15,000,000	2 jenis	15,000,000	2 jenis	71,097,300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,360,000		3,360,000		3,360,000		3,360,000		3,360,000		16,800,000
	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan/Material	10 jenis	10 jenis	1,956,000	10 jenis	2,151,600	10 jenis	2,366,760	10 jenis	2,603,436	10 jenis	2,863,780	10 Jenis	11,941,576
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 kali	3 kali	89,200,000	3 kali	150,000,000	3 kali	175,000,000	3 kali	200,000,000	3 kali	200,000,000	18 Kali	814,200,000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	4	14000000	4	210,000,000	4	210,000,000	4	140,000,000	4	140,000,000	20 Kendaraan	840,000,000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	-	10	25000000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	30 Meja	185,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	5	50,000,000					4	40,000,000	5	50,000,000	14 Jenis	140,000,000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis	1 jenis	2,000,000	1 jenis	2,000,000	1 jenis	2,000,000	1 jenis	2,000,000	1 jenis	2,000,000	1 Jenis	10,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	14,400,000	3 jenis	15,840,000	3 jenis	17,424,000	3 jenis	19,166,400	3 jenis	21,083,040	3 Jenis	87,913,440
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													-	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	21,000,000	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	23,100,000	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	25,410,000	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	27,951,000	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	30,746,100	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	128,207,100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	9 unit	3,940,000	9 unit	4,334,000	9 unit	4,767,400	9 unit	5,244,140	9 unit	5,768,554	9 Unit	24,054,094
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	10,000,000	1 unit	11,000,000	1 unit	12,100,000	1 unit	13,310,000	1 unit	14,641,000	1 unit	61,051,000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA														-
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa														-
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Penataan Desa	52 Desa	52 Desa	1,426,481,000	52 Desa	2,000,000,000	52 Desa	200,000,000	52 Desa	250,000,000	52 Desa	300,000,000	52 Desa	4,176,481,000
2.13.04	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														-
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen administrasi Pemerintahan Desa yang baik	70 desa	70 desa	165,780,000	70 desa	210,000,000	70 desa	240,000,000	70 desa	260,000,000	70 desa	285,000,000	70 desa	1,160,780,000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Ranperda dan Ranperda Perubahan	2 Perda	2 Perda	158,195,000	2 Perda	170,000,000	2 Perda	200,000,000	2 Perda		2 Perda	200,000,000	2 Perda	728,195,000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														-
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan RPJMDes / RKPDes	Dokumen RPJMDesa	51 Dok	94 Dok	20,000,000	103 Dok	22,000,000	0		0		0		248 Dok	42,000,000
		Dokumen RKPDes	145 Dok	145 Dok	32,468,700	197 Dok	35,715,570	197 Dok	39,287,127	197 Dok	43,215,839	197 Dok	47,537,423	1078 Dok	198,224,659
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan APBDes	Dokumen APBDes	145 Dok	145 Dok	28,757,300	197 Dok	31,633,030	197 Dok	34,796,333	197 Dok	38,275,966	197 Dok	42,103,562	1078 Dok	175,566,191
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa	Pengelolaan Keuangan Desa													-

	Sub Kegiatan : Pencegahan, Pengawasan dan penanganan masalah pengelolaan keuangan Desa	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	15 Desa	15 Desa	36,652,000	22 Desa	40,317,200	22 Desa	44,348,920	22 Desa	48,783,812	22 Desa	53,662,193	118 Desa	223,764,125
	Sub Kegiatan : Pembinaan Administrasi keuangan Desa	Pembinaan Pengelolaan keuangan desa	145 Desa	145 Desa	176,358,710	197 Desa	193,994,581	197 Desa	213,394,039	197 Desa	234,733,433	197 Desa	258,206,787	1078 Desa	1,076,687,550
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pengelola BUMDesa	30 Bumdes	30 Bumdes	66,322,000	29 Bumdes	72954200	29 Bumdes	80249620	29 Bumdes	88274582	#REF!	97,102,040	144 Bumdes	404,902,442
	Penataan dan Monitoring Peralatan Pasca Panen		-	-	-	4 Desa	20,000,000	4 Desa	22,000,000	4 Desa	24,000,000	4 Desa	26,000,000	16 Desa	92,000,000
	Penyelenggaraan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan BPD dan Kepala Desa	141 BPD dan 94 Kades	141 BPD dan 94 Kades	219,558,000	141 BPD dan 94 Kades	700000000			141 BPD dan 94 Kades	400000000			141 BPD dan 94 Kades	1,319,558,000
	Evaluasi Perkembangan Desa				103,563,000		150,000,000		175,000,000		200,000,000		225,000,000		853,563,000
	BIMTEK Kepala Desa dan BPD				319,674,000		450,000,000		475,000,000		500,000,000		525,000,000		2,269,674,000
2.13 . 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														-
2.13 . 05 . 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														-

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Adat	40 lembaga	40 lembaga	34,777,000	29 Lembaga	38,254,700	29 Lembaga	42,080,170	29 Lembaga	46,288,187	29 Lembaga	50,917,006	29 Lembaga	212,317,063
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Juara lomba strata, Pokjantal	3 strata dan 20 Pokjantal	3 strata dan 20 Pokjantal	74,575,884	3 strata dan 20 Pokjantal	82,033,472	3 strata dan 20 Pokjantal	90,236,820	3 strata dan 20 Pokjantal	99,260,502	3 strata dan 20 Pokjantal	109,186,552	3 strata dan 20 Pokjantal	455,293,229
	Pemberdayaan Kader Desa Program TEKAD	Terlaksananya Perberdayaan Kader TEKAD	20 Desa	-	-	20 Desa	40,000,000	20 Desa	44,000,000	20 Desa	48,000,000	20 Desa	52,000,000	20 Desa	184,000,000
	Pembinaan dan Pemberdayaan KPM	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan KPM	20 Desa	-	-	20 Desa	40,000,000	20 Desa	44,000,000	20 Desa	48,000,000	25 Desa	52,000,000	85 Desa	184,000,000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat ( SPKP / UEP ) dan Aset PNPMP MPd dan MP3KI )	12 UPK dan 341 SPKP		29,350,500	12 UPK dan 341 SPKP	32,285,550	12 UPK dan 341 SPKP	35,514,105	12 UPK dan 341 SPKP	39,065,516	12 UPK dan 341 SPKP	42,972,067	12 UPK dan 341 SPKP	179,187,738
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan Bulan Bhakti	1 desa		45,844,500	1 desa	50,428,950	1 desa	55,471,845	1 desa	61,019,030	1 desa	67,120,932	4 Desa	279,885,257
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	184 TP. PKK		1,000,000,000	184 TP. PKK	1,100,000,000	184 TP. PKK	1,210,000,000	184 TP. PKK	1,331,000,000	184 TP. PKK	1,464,100,000	184 TP. PKK	6,105,100,000
					6,566,219,070		8,427,243,047		6,460,581,352		7,245,453,476		7,695,012,833		36,394,509,778

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan dalam rangka misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan setiap kegiatan, program dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact).

#### *Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Desa Berkembang	Persen	32.41	39.31	46.21	53.10	60.00	66.90	66.90
2.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
	persentase peningkatan status desa berkembang	Persen	32,41	42,06	47,93	53,79	59,65	65,51	65,51
	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	0	7,86	15,71	23,57	31,43	39,29	39,29
	Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Persen	2,76	-	4,14	5,52	6,90	8,28	8,28
	Persentase peran tim penggerak PKK dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan	Orang	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes								
Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Sistem Pelayanan	3218	3228	3238	3248	3258	3268	3268
Jumlah Desa Mandiri	Desa	0	0	1	2	4	7	7
Jumlah Desa Berkembang	Desa	47	56	65	75	85	90	90
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	93	79	60	40	20	0	0
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Bumdes	0	11	22	33	44	55	55

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai merupakan penjabaran dari RPJMD 2021 -2026. Dengan adanya Renstra ini diharapkan semua kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan, dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memenuhi kebutuhan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya.

Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai dalam lima tahun kedepan.

Ruteng, 10 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Manggarai



**Frumelius L.T.K,SE**

Pembina Utama Muda

Nip.19671027 200003 1 004